

PENYERTAAN MODAL – PT BANK PERKREDITAN RAKYAT SANGGAM CIPTA SEJAHTERA

2022

PERDAKAB. BALANGAN NO. 10, LD.2022/NO.10, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

ABSTRAK: - bahwa Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah dan Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 41 ayat (5) tentang Pembendaharaan Negara, dan Ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Dengan Perda ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. BPR Sanggam Cipta Sejahtera.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, dalam hal pemenuhan Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) untuk tahun berikutnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan.